



PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.284/2007 tentang Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Sandiman sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum yang berkaitan dengan kualifikasi Jabatan Fungsional Sandiman, karena itu perlu diganti dengan Peraturan Kepala yang baru sehingga lebih efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Sandiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

- Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/LSN/2013 dan Nomor 9 tahun 2013 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman;
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kualifikasi pendidikan adalah Pendidikan yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan tingkat keahlian dan/atau keterampilannya.
2. Ijazah adalah tanda bukti kelulusan bagi seseorang dari suatu jenjang pendidikan formal tertentu.
3. Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan persandian pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Fungsional Sandiman adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Jabatan Fungsional Sandiman Tingkat Terampil adalah Jabatan Fungsional Sandiman yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mempersyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang persandian.
6. Jabatan Fungsional Sandiman Tingkat Ahli adalah Jabatan Fungsional Sandiman yang mempunyai kualifikasi profesional, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mempersyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang persandian.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN TINGKAT TERAMPIL

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Sandiman Tingkat Terampil seorang PNS harus memiliki:
 - a. ijazah SMA/Madrasah Aliyah, SMK, Diploma II, atau Diploma III; dan
 - b. serendah-rendahnya Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandiman Dasar kecuali yang memiliki Ijazah Diploma III di Bidang Persandian.
- (2) Ijazah SMK sebagaimana ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa, Program Studi Keahlian Teknik Mesin atau Teknik Elektronika; atau
 - b. Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika atau Teknik Telekomunikasi.
- (3) Ijazah Diploma II sebagaimana ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Rumpun MIPA, Sub Rumpun Matematika dengan Bidang Ilmu Matematika, Statistik, atau Ilmu Komputer;
 - b. Rumpun Ilmu Teknik, Sub Rumpun Teknik Elektro dan Informatika dengan Bidang Ilmu Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, atau Teknik Perangkat Lunak.
- (4) Ijazah Diploma III sebagaimana ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Rumpun MIPA, Sub Rumpun Matematika dengan Bidang Ilmu Matematika, Statistik, atau Ilmu Komputer;
 - b. Rumpun ...

- b. Rumpun Ilmu Teknik, Sub Rumpun Teknik Elektro dan Informatika dengan Bidang Ilmu Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, atau Teknik Perangkat Lunak.
- (5) Ringkasan kualifikasi pendidikan Jabatan Fungsional Sandiman Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) dapat dilihat dalam lampiran I.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN TINGKAT AHLI

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Sandiman Tingkat Ahli seorang PNS harus memiliki:
- a. ijazah Diploma IV, Ijazah Sarjana; atau Ijazah Pasca Sarjana atau Doktor; dan
 - b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Sandiman/Sandiman Lanjutan atau memiliki Ijazah Diploma IV di Bidang Persandian.
- (2) Ijazah Diploma IV sebagaimana ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Rumpun MIPA, Sub Rumpun Matematika dengan Bidang Ilmu Matematika, Statistik, atau Ilmu Komputer;
 - b. Rumpun Ilmu Teknik, Sub Rumpun Teknik Elektro dan Informatika dengan Bidang Ilmu Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, atau Teknik Perangkat Lunak;
 - c. Rumpun Ilmu Bahasa, Sub Rumpun Bahasa Asing;
 - d. Rumpun Ilmu Ekonomi, Sub Rumpun Ilmu Manajemen dengan Bidang Ilmu Manajemen atau Manajemen Informatika; atau
 - e. Rumpun Ilmu Sosial Humaniora, Sub Rumpun Ilmu Politik dengan Bidang Ilmu Administrasi (Negara dan Publik), Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Ketahanan Nasional, atau Kebijakan Publik.
- (3) Ijazah Sarjana, Pasca Sarjana atau Doktor sebagaimana ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Rumpun MIPA, Sub Rumpun Matematika dengan Bidang Ilmu Matematika, Statistik, atau Ilmu Komputer;

b. Rumpun ...

- b. Rumpun Ilmu Teknik, Sub Rumpun Teknik Elektro dan Informatika dengan Bidang Ilmu Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, atau Teknik Perangkat Lunak;
 - c. Rumpun Ilmu Bahasa, Sub Rumpun Bahasa Asing;
 - d. Rumpun Ilmu Ekonomi, Sub Rumpun Ilmu Manajemen dengan Bidang Ilmu Manajemen atau Manajemen Informatika; atau
 - e. Rumpun Ilmu Sosial Humaniora, Sub Rumpun Ilmu Politik dengan Bidang Ilmu Administrasi (Negara dan Publik), Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Ketahanan Nasional, atau Kebijakan Publik.
- (4) Ringkasan kualifikasi pendidikan Jabatan Fungsional Sandiman Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dilihat dalam lampiran II.

Pasal 4

Kualifikasi pendidikan untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional sandiman tingkat ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) juga berlaku sebagai syarat bagi Pejabat Fungsional Tingkat Terampil yang alih jabatan ke Jabatan Fungsional Tingkat Ahli.

BAB IV IJAZAH LAINNYA

Pasal 5

- (1) Pejabat Fungsional Sandiman yang memiliki ijazah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 maka ijazahnya dimasukkan ke dalam unsur kegiatan pendukung tugas Jabatan Fungsional Sandiman pada sub unsur kegiatan perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
- (2) Pejabat Fungsional Sandiman yang memiliki dua atau lebih ijazah pada kualifikasi pendidikan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka hanya satu ijazah saja yang dimasukkan ke dalam sub kegiatan pendidikan pada kegiatan utama, sedangkan ijazah lainnya dimasukkan ke dalam unsur kegiatan pendukung tugas Jabatan

Fungsional Sandiman pada sub unsur kegiatan perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.284/2007 tentang Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Sandiman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 553

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN TINGKAT TERAMPIL

1. IJAZAH SMK

IJAZAH	BIDANG STUDI KEAHLIAN	PROGRAM STUDI KEAHLIAN
SMK	Teknologi dan Rekayasa	a. Teknik Mesin; atau b. Teknik Elektronika
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	a. Teknik Komputer dan Informatika; atau b. Teknik Telekomunikasi

2. IJAZAH DIPLOMA II/DIPLOMA III

IJAZAH	RUMPUN ILMU	SUB RUMPUN ILMU	BIDANG ILMU
Diploma II /Diploma III	MIPA	Matematika	a. Matematika; b. Statistik; atau c. Ilmu Komputer
	Ilmu Teknik	Teknik Elektro dan Informatika	a. Teknik Elektro; b. Teknik Telekomunikasi; c. Teknik Elektronika; d. Teknik Komputer; e. Teknik Informatika; f. Ilmu Komputer; g. Sistem Informasi; h. Teknologi Informasi; atau i. Teknik Perangkat Lunak

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 KUALIFIKASI PENDIDIKAN
 UNTUK JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN
 JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN TINGKAT AHLI

IJAZAH	RUMPUN ILMU	SUB RUMPUN ILMU	BIDANG ILMU
Diploma IV /Sarjana /Pasca Sarjana /Doktor	MIPA	Matematika	a. Matematika; b. Statistik; atau c. Ilmu Komputer
	Ilmu Teknik	Teknik Elektro dan Informatika	a. Teknik Elektro; b. Teknik Telekomunikasi; c. Teknik Elektronika; d. Teknik Komputer; e. Teknik Informatika; f. Ilmu Komputer; g. Sistem Informasi; h. Teknologi Informasi; atau i. Teknik Perangkat Lunak
	Ilmu Bahasa	Bahasa Asing	
	Ilmu Ekonomi	Ilmu Manajemen	a. Manajemen; atau b. Manajemen Informatika
	Ilmu Sosial Humaniora	Ilmu Politik	a. Ilmu Administrasi (Negara dan Publik); b. Ilmu Hukum; c. Ilmu Pemerintahan; d. Ilmu Sosial dan Politik; e. Ketahanan Nasional; atau f. Kebijakan Publik

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI